BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 610 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/ PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba dengan pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan formal, non-formal maupun informal mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Petugas Pendukung, dan menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Penunjukan Petugas Pendukung, dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat/ Pelajar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Petugas Pendukung dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA ...

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Panitia bertugas:
   1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
   2. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
   3. menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
   4. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
   5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

b. Petugas Pendukung bertugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

c. Narasumber bertugas:
   1. memberikan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba kepada generasi muda yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang; dan
   2. memberikan pengarahan kepada generasi muda tentang hukuman pidana kepada pengedar dan pengguna narkoba serta bahaya narkoba dari segi kesehatan, moral dan pendidikan.

KETIGA : Panitia, Petugas Pendukung, dan Narasumber dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana, Petugas Pendukung, dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pada pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening:

a. 8.01.05.2.01.0003.5.1.02.02.001.00003;
b. 8.01.05.2.01.0003.5.1.02.02.001.00004;
c. 8.01.05.2.01.0003.5.1.02.02.001.00007; dan
d. 8.01.05.2.01.0003.5.1.02.02.001.00030.

KEENAM ...

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Juli 2026 M
21 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampiakan kepada:
1. Ketua Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang baru;
4. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala DPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 610 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PETUGAS PENDUKUNG, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	KETERANGAN
a.	Panitia Pelaksana		
1.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Yamah Sari, SE)	Sekretaris	
6.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Wahyuni, SH)	Anggota	
7.	Unsur Polres Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Rohani, SE)	Anggota	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Yuliani, A.Md)	Anggota	
9.	Penata Kelola Hukum dan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Anisa Fitri, SH)	Anggota	

b. Petugas ...

Dipindai dengan CamScanner

b.	Petugas Pendukung		
1.	Analis Politik Hukum dan Keamanan Bidang Wasnas dan PK Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Rizki, S.Tr.IP)	Moderator	
2.	Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Ormas dan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Idzni Hasfizetty, S.E)	MC	
3.	Pelaksana pada Bidang Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Reni Hesti, S.E)	Dirgen	
4.	Pelaksana pada Bidang Ormas dan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Mahmun, S,Sos)	Pembaca Doa	
5.	Unsur Masyarakat (Rapa Ramadhan)	Pembaca Al-Quran	
6.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Julita, SE)	Petugas Kebersihan	
7.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Rio Yuseika)	Petugas Kebersihan	
8.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Juliani)	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 610 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PETUGAS PENDUKUNG, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT/PELAJAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	
2.	Unsur Polres Aceh Tamiang	Narasumber	
3.	Unsur BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	
4.	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Dipindai dengan CamScanner